



P U T U S A N

NOMOR 2196 K/PDT/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT BANK MEGA, Tbk., berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada John Eric Pontoh, S.H. dan kawan-kawan, Karyawan PT Bank Mega, Tbk., berkantor di Menara Bank Mega Lantai 15 Jalan Kapten Tendean Kav.12-14A Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Maret 2014,

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding;

melawan:

GOMIS bin CAPANG, bertempat tinggal di Kampung Setu RT.002/003, Desa Telajung, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. O. Maramis, S.E., S.H., berkantor di Perum Duta Indah Blok B3/8, Jatimakmur, Pondok Gede, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Oktober 2012,

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

dan:

1. **YUSUF**, bertempat tinggal di Kampung Uyut Kati RT.001/003, Desa Telajung, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi,

Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II/Turut Terbanding I,

2. **LUCI OKTAVIA SIREGAR**, bertempat tinggal di Jalan Industri Utara IV Blok 55/12B, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi,

Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat III/Turut Terbanding II,

3. **IKUNG**, bertempat tinggal di Kampung Barengbung RT.007/009, Desa Ciledug, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi,

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat I/Turut Terbanding III,

4. **PEMERINTAH RI MENTERI AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL c.q. KEPALA KANTOR**

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 2196 K/PDT/2014



**WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI
JAWA BARAT c.q. KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN BEKASI,**

**Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat II/Turut
Terbanding IV**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I di muka persidangan Pengadilan Negeri Bekasi pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik tanah yang sah yang terletak di Kp. Setu (dikenal dengan Jalan Uyut Uti) RT 01/03 Desa Telajung, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1062/Telajung/ 2009, tanggal 21 Desember 2009 luas 1.963 m² tercatat atas nama GOMIS bin CAPANG (Penggugat);
2. Bahwa Penggugat pada saat itu memerlukan uang yang kemudian minta bantuan kepada Turut Tergugat I untuk meminjam uang, kemudian kira-kira pada tanggal 9 Desember 2010, datang ke rumah Penggugat, Tergugat II dan Turut Tergugat I, kemudian Tergugat II menyerahkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Penggugat sebagai pinjaman, kemudian Penggugat menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 3054/ Telajung, tanggal 11 Januari 2010, Surat Ukur Nomor 1062/Telajung/2009-tanggal 21 Desember 2009, luas 1.963 m² tercatat atas nama Penggugat. Sertifikat tersebut diserahkan kepada Tergugat II sebagai jaminan pinjaman tersebut;
3. Bahwa selang beberapa lamanya setelah Tergugat II menerima sertifikat *a quo*, Tergugat II tidak pernah ketemu lagi dan Tergugat II susah mencarinya sehingga Penggugat belum bisa mengembalikan uang pinjaman sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Tergugat II;
4. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 14 Maret 2012, Penggugat kedatangan petugas dari Pengadilan Negeri Bekasi dan menyerahkan selebar kertas, untuk ditandatangani, setelah dibaca isi surat tersebut Penggugat kaget dan terkejut sekali karena diwajibkan untuk membayar hutang sebesar Rp199.523.083,78,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh tiga ribu delapan puluh tiga rupiah tujuh puluh delapan sen);
5. Bahwa Penggugat tidak pernah meminjam uang sebesar tersebut dan kepada siapa uang tersebut meminjamnya?, bahwa Penggugat pernah meminjam

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 2196 K/PDT/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang kepada orang lain yaitu kepada Tergugat II sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan belum membayar karena Tergugat II tidak pernah ketemu (menghilang), dan Penggugat tidak pernah punya hutang selain kepada Tergugat II;

6. Bahwa setelah diteliti dan berdasarkan informasi yang di dapat, ternyata Sertifikat Hak Milik Nomor 3054/Telajung, milik Penggugat yang dipakai jaminan uang kepada Tergugat II telah dibebani Hak Tanggungan Nomor 01/2011, tertanggal 7 Januari 2011, dan sebagai debiturnya adalah Tergugat II;
7. Bahwa setelah diteliti isi Akta Hak Tanggungan tersebut identitas sebagai pemegang hak selaku pemberi Hak Tanggungan adalah nama Penggugat, Tergugat II selaku Debitur, TETY PUSPITAWATY dan NUGROHO ADI PRIYANTO, selaku kuasa dari PT BANK MEGA, Tbk. (Tergugat I) selaku Penerima Hak Tanggungan dan Akta Hak Tanggungan tersebut dibuat di Notaris LUCY OKTAVIA SIREGAR, S.H. (Tergugat III) yang kemudian dibukukan oleh Turut Tergugat II;
8. Bahwa Penggugat tidak pernah kenal apalagi menghadap di Notaris LUCY OKTAVIA SIREGAR, S.H. (Tergugat III) pada tanggal 7 Januari 2011 sebagaimana disebutkan dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan dengan Nomor 1/2011 dan Penggugat tidak pernah kenal dan menghadap dengan yang bernama TETY PUSPITAWATY dan NUGROHO ADI PRIYANTO sebagai kuasa dari PT BANK MEGA, Tbk. (Tergugat I) dan yang pasti Penggugat tidak pernah mengajukan pinjaman kepada Tergugat I sebesar Rp. 199.523.083,78 (seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh tiga ribu delapan puluh tiga rupiah tujuh delapan sen) dengan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 3054/Telajung tanggal 11 Januari 2007, Surat Ukur Nomor 1062/Telajung/2009 tanggal 21 Desember 2009, serta tidak pernah menandatangani Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 1 Tahun 2011 di Notaris LUCY OKTAVIA SIREGAR, S.H. (Tergugat III);
9. Bahwa Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat II dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 1/2011 tanggal 7 Januari 2011;
10. Bahwa perbuatan Tergugat II yang telah menjamin Sertifikat Hak Milik Nomor 3054/Telajung milik Penggugat yang bukan miliknya dan perbuatan Tergugat I yang telah menerima Hak Tanggungan Sertifikat Hak Milik *a quo*. Padahal Penggugat tidak pernah mengajukan Hak Tanggungan serta perbuatan Tergugat III yang telah membuat Akta Pemberian Hak Tanggungan

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 2196 K/PDT/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal Penggugat tidak pernah kenal, menghadap dan menandatangani akta tersebut jelas merupakan perbuatan melanggar hukum sebagaimana Pasal 1365 KUH Perdata dan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 1/2011 tanggal 7 Januari 2011 adalah batal demi hukum dan dikembalikan kepada hak semula, serta sertifikat hak milik *a quo* dikembalikan kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah atas sertifikat hak milik *a quo*;

11. Bahwa sebagai saksi dan tidak ditaati permohonan sebagaimana poin tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memerintahkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat setiap harinya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) terhitung sejak tanggal putusan ini dibacakan dan mempunyai kekuatan hukum tetap;
12. Bahwa untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan selama berlangsung proses pemeriksaan perkara ini, kami mohon atas sertifikat hak milik *a quo* diletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) oleh Pengadilan Negeri Bekasi;
13. Bahwa dikarenakan gugatan ini didasarkan atas alat bukti yang kuat, maka mohon putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding, maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bekasi agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang benar dan beralasan;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan batal demi hukum Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 1/2011 tanggal 7 Januari 2011;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan Sertifikat Hak Milik Nomor 3054/Telajung, tanggal 11 Januari 2010, Surat Ukur Nomor 1062/Telajung/2009, tanggal 21 Desember 2009 kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menghapus Hak Tanggungan yang melekat kepada sertifikat hak milik *a quo*;
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (serta merta) meskipun ada upaya *verzet*, banding maupun kasasi;
8. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Revindicatoir Beslag*) yang telah diletakkan;
9. Menghukum para Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 2196 K/PDT/2014



10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. Gugatan Penggugat adalah tidak jelas, tidak terang, bias dan kabur (*obscur libel*);

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah cacat formil karena dalil-dalil gugatan baik positanya maupun petitumnya tidak jelas, tidak lengkap, dan kabur (*obscur libel*), mengingat fakta-fakta dalam gugatan yang telah didaftar di Pengadilan Negeri Bekasi dengan Nomor Perkara 93/Pdt.G/2012/ PN.Bks di dalam surat gugatannya mendalilkan mengenai gugatan Perbuatan Melawan Hukum namun di dalam posita gugatan, Penggugat tidak menjelaskan secara terperinci mengenai dasar hukum (*rechtgrond*) dan dalil unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I pada gugatan *a quo*, Penggugat hanya membahas mengenai proses atau peristiwa-peristiwa menurut hemat dan akal Penggugat tanpa menguraikan secara jelas dan terperinci terhadap dalil gugatannya mengenai perbuatan melawan hukum tersebut;

Bahwa selain daripada itu juga ketidaksinkronan antara Posita dan Petitum juga terlihat dari dalil gugatan Penggugat yang menyatakan meminta Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap Objek Sengketa, namun dalam Petitumnya Penggugat menyatakan meminta Sita *Revindicatoir* terhadap Objek Sengketa, Hal mana merupakan dua hal yang sangat berbeda menunjukkan bahwa tidak sinkronnya apa yang diminta dengan apa yang dituntut oleh Penggugat, semakin menunjukkan bahwa gugatan *a quo* telah disusun secara tidak cermat;

Oleh karena itu, ketidaksinkronannya antara posita dan petitum dalam Gugatan Penggugat dan juga dengan tidak menguraikan apa yang menjadi dasar hukum (*rechtgrond*) dan kejadian yang mendasari gugatan seseorang itu telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, dalil gugatan yang demikian tentunya tidak memenuhi asal jelas dan tegas (*een duidelijke en bepaalde conclusie*) sebagaimana diatur Pasal 8 Rv, sehingga atas gugatan yang sedemikian menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas. Ketidakjelasan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I sehingga menyebabkan surat gugatan menjadi kabur dan tidak jelas karena

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 2196 K/PDT/2014



sengaja mengarang dan merekayasa semua dalil-dalil materi dalam gugatan. Maka berdasarkan fakta hukum tersebut di atas gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, karena gugatan Penggugat diajukan telah tidak jelas, tidak lengkap, dan kabur (*obscuur libel*), oleh karenanya mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

II. Gugatan Penggugat adalah merupakan suatu gugatan yang salah alamat (*error in persona/error in subjectum*)

Bahwa suatu gugatan haruslah didasarkan oleh adanya bukti permulaan yang mendukung (*prima faciecase*), gugatan yang diajukan oleh penggugat telah salah alamat (*Error In Persona /Error In Subjectum*), karena menarik Tergugat I, yang sama sekali tidak ada hubungan hukum yang jelas sebagaimana dalil-dalil yang dituangkan dalam gugatan. Oleh karenanya kedudukan Tergugat I jelas tidak pernah menimbulkan kerugian dalam bentuk apapun terhadap Penggugat, karena faktanya dalam gugatan sama sekali tidak ada hubungan hukum, atau keterkaitan langsung satu sama lain antara Penggugat dengan Tergugat I dengan demikian sangatlah tidak relevan apabila Tergugat I ditarik sebagai para pihak dalam gugatan *a quo*;

Penggugat sama sekali tidak menjelaskan dan menguraikan dengan jelas hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat I di dalam Posita Gugatan, Hal ini menunjukkan Tergugat I tidak mempunyai pertalian/hubungan hukum langsung yang secara spesifik dengan Penggugat;

Bahwa berdasarkan kaidah Yurisprudensi MARI Nomor 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 yang berbunyi:

"Gugatan harus diajukan terhadap pihak-pihak yang secara tegas mempunyai hubungan hukum";

Bahwa Penggugat sudah keliru menarik Tergugat I tampil dalam sengketa ini, karena syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah apabila adanya perselisihan hukum (sengketa hukum) antara kedua belah pihak dan baru dapat dibenarkan hukum apabila telah timbul atau telah ada sesuatu hak yang dilanggar oleh pihak lain;

Dengan demikian terbukti secara *de facto* maupun *de yure* kedudukan Tergugat I tidak memiliki hubungan hukum secara *causaliteit* dengan Penggugat, karena tidak terdapat peranan Tergugat I yang merugikan Penggugat;

Maka dengan ini berdasarkan fakta-fakta hukum di atas gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, karena gugatan Penggugat diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah salah alamat (*Error In Persona /Error In Subjectum*). Oleh karenanya mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bekasi telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 93/Pdt.G/2012/PN.BKS, tanggal 8 Mei 2013 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang benar dan beralasan;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 01/2011 tanggal 7 Januari 2011 tidak berkekuatan hukum;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan SHM Nomor 3054/Telajung tanggal 11 Januari 2010 Surat Ukur Nomor 1062/Telajung/2009 tanggal 21 Desember 2009 kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menghapus Hak Tanggungan yang melekat pada SHM Nomor 3054/Telajung tanggal 11 Januari 2010 Surat Ukur Nomor 1062/Telajung/2009 tanggal 21 Desember 2009;
7. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) secara tanggung renteng;
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan putusan Nomor 516/Pdt/2013/PT.Bdg, tanggal 27 Januari 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I/Pembanding pada tanggal 27 Februari 2014 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Maret 2014 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 12 Maret 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 93/Pdt.G/2012/PN.Bks jo. Nomor 516/Pdt/2013/PT.Bdg jo. Nomor 14/Akta.K/2014/PN.Bks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 Maret 2014;

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 2196 K/PDT/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 26 Maret 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat I/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 16 April 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bekasi yang kemudian dikuatkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung;

Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bekasi yang dikuatkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung adalah merupakan Putusan yang keliru, tidak cermat dan salah dalam penerapan hukum;

Bahwa dimana dalam pertimbangan hukumnya *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung hanya menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bekasi tanpa melihat lebih jelas atas fakta hukum dan penerapan hukum yang dipakai oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bekasi yang dimana sangatlah mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum serta tidak relevan dengan perkara *a quo*, dimana diketahui dengan jelas yang diberikan oleh Pemohon Kasasi dalam eksepsi atas perkara *a quo* adalah:

1. Tentang Gugatan Termohon Kasasi tidak jelas, tidak terang, bias dan kabur (*Obscuur Libel*);

Bahwa dalam gugatannya Termohon Kasasi mendalilkan tentang Perbuatan Melawan Hukum, namun Termohon Kasasi sama sekali tidak menjelaskan secara terperinci mengenai dasar hukum (*rechtgrond*) dan dalil unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Termohon Kasasi, dimana ternyata Termohon Kasasi dalam gugatan yang disusunnya hanya berdasar atas dugaan-dugaan dan atau praduga semata tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi dan atau Para Tergugat, tanpa satupun merincinya;

Bahwa hal mana diketahui atas bentuk surat gugatan yang demikian merupakan suatu bentuk dari surat gugatan asal jadi yang disusun dengan tidak cermat dan mengandung cacat formil karena tidak sinkronnya dalil-dalil

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 2196 K/PDT/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan baik positifnya maupun petitumnya yang menyebabkan gugatan menjadi tidak jelas, tidak lengkap, dan kabur (*obscur libel*);

Bagaimana mungkin suatu gugatan yang bertitle "Perbuatan Melawan Hukum" tapi tidak ada dasar satupun dan hanya berdasar menduga-duga tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi;

Bahwa oleh karenanya segala dalil atas gugatan yang demikian tentunya tidak memenuhi asal jelas dan tegas (*een duidelijke en bepaalde conclusie*) sebagaimana diatur Pasal 8 Rv. Ketidakjelasan hubungan hukum antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi, sehingga menyebabkan surat gugatan menjadi kabur dan tidak jelas karena sengaja mengarang dan merekayasa semua dalil-dalil materi dalam gugatan;

2. Tentang Gugatan Termohon Kasasi yang salah alamat (*Error In Persona/Error In Subjectum*);

Bahwa kemudian ternyata dalam Putusannya *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung kembali hanya menguatkan Putusan *Judex Facti* pada Pengadilan Negeri Bekasi, tanpa melihat dan memeriksa Memori Banding dari Pemohon Kasasi mengenai Eksepsi *Error in Persona In subjectum*, dimana telah diketahui secara jelas tidak ada hubungan hukum antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi;

Bahwa kedudukan dari Pemohon Kasasi jelas tidak pernah menimbulkan kerugian dalam bentuk apapun terhadap Termohon Kasasi, karena faktanya dalam gugatan sama sekali tidak ada hubungan hukum, atau keterkaitan langsung satu sama lain antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi, dimana dengan menggebu-gebu dengan jelas Termohon Kasasi menyatakan tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan Pemohon Kasasi, dengan mendalilkan bahwa tidak pernah menghadapi Pemohon Kasasi dan juga tidak pernah melakukan tindakan hukum dengan Pemohon Kasasi yang mana atas dalil tersebut terdapat di dalam posita dari Termohon Kasasi pada halaman 4 gugatannya, sehingga dengan demikian sangatlah tidak relevan apabila Pemohon Kasasi ditarik sebagai para pihak dalam gugatan *a quo*;

Bahwa berdasarkan kaidah Yurisprudensi MARI Nomor 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 yang berbunyi:

"Gugatan harus diajukan terhadap pihak-pihak yang secara tegas mempunyai hubungan hukum";

Bahwa Eksepsi dari Pemohon Kasasi tersebut sejatinya telah dilihat oleh *Judex Facti* pada Pengadilan Negeri Bekasi namun ternyata sama sekali tidak diperiksa dan tidak dipahami oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bekasi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata atas kekeliruan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bekasi malah dikuatkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung yang mana ternyata *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung tidak mempelajari bahwa penerapan hukum yang diberikan oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bekasi telah salah, keliru dan sangat tidak cermat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum karena terbukti tanah milik Penggugat SHM Nomor 3054/Telanjung, telah dijaminkan oleh Tergugat II kepada pihak Tergugat I dengan Akta Hak Tanggungan tanpa setahu Penggugat sehingga akta tersebut telah ditandatangani oleh orang yang tidak mempunyai alas hak yang sah;

Bahwa oleh karena penerbitan akta dimaksud didasarkan data yang salah maka akta dimaksud tidak memiliki kekuatan hukum dan pihak yang telah membebani SHM Nomor 3054/Telanjung dengan hak tanggungan tanpa seizin pihak yang berhak adalah telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Bahwa lagi pula alasan-alasan selebihnya sudah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT BANK MEGA, Tbk. tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 2196 K/PDT/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT BANK MEGA, Tbk.** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat I untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2015 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. dan Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota

ttd.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.,

ttd.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N, M.Kn.

Ketua Majelis:

ttd.

H. Mahdi Soroinda Nasution, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Biaya - biaya :

1. Meterai.....	Rp 6.000,00	Hari Widya Pramono, S.H., M.H.
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00	
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>	
Jumlah	Rp500.000,00	

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 2196 K/PDT/2014



Biaya-biaya:

Panitera Pengganti;

1. Meterai Rp 6.000,00
2. Redaksi Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi Rp489.000,00 +
- Jumlah..... Rp500.000,00

Disclaimer